



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Nomor : 87/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN TIROANG KABUPATEN PINRANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TIROANG KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 6 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

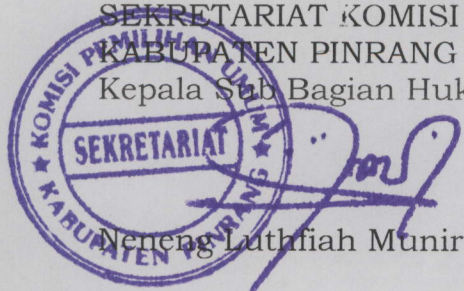
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MANSYUR HENDRIK

KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Nening Luthfiah Munir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 87/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TIROANG KABUPATEN PINRANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TIROANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN PAMMASE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABD. RASYID, S.IP	L	TOE, KELURAHAN PAMMASE
2.	SAHARUDDIN	L	BOKI, KELURAHAN PAMMASE
3.	RUSLI, S.Pd	L	KELURAHAN PAMMASE

B. KELURAHAN MARAWI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AIYUB, SE.,S.Pd	L	JL. POROS PINRANG, KEL. MARAWI
2.	JAMAIN	L	JL. H. P. MATTUKENNA, KEL. MARAWI
3.	SYAMSUDDIN, S.Sos	L	JL. H. BEDDU LINGK. MARAWI, KEL. MARAWI

C. KELURAHAN FAKKIE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	GUSTAN	L	ALECALIMPO BARAT, KEL. FAKKIE
2.	ANDI SUDIARTO ALANG	L	KELURAHAN FAKKIE
3.	RUSLAN	L	ANCOL, KEL. FAKKIE

D. KELURAHAN TIROANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD NATSIR	L	TONRONG SADDANG I, KEL. TIROANG
2.	HERIATI	P	KABOE, KEL. TIROANG
3.	M. YUNUS	L	TONRONG SADDANG I, KEL. TIROANG

E. KELURAHAN MATTIRO DECENG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD IDRIS, S.Pd	L	KABOE, LINGK. BARU I, KEL. MATTIRO DECENG
2.	ARDING	L	LINGK. BARU I, KEL. MATTIRO DECENG
3.	NURMENTARI	P	LINGK. BARU I, KEL. MATTIRO DECENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Neneng Luthfiah Munir

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK